

Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Minati Maulida¹ & Aulia Ulfah²

STAI Ki Ageng Pekalongan, Pekalongan Indonesia

¹minatimaulida@staikap-pekalongan.ac.id, ²aulfah33@gmail.com

Abstrak:

Adanya kewajiban membayar zakat dan kewajiban membayar pajak bagi umat muslim menimbulkan *double charge* atau beban ganda sehingga akan menyulitkan pemilik harta dan menimbulkan efek kontraproduktif. Sebagai solusi agar wajib zakat tidak terkena beban ganda, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 22 tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Tujuan dari penelitian ini sebagai salah satu upaya sosialisasi kepada muzakki terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan memberikan persepsi yang positif terhadap pengelolaan zakat dan pajak. Adapun metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan analisis tentang peraturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan belum bisa diimplementasikan, karena tidak adanya kerjasama antara BAZNAS dengan Pajak Pratama walaupun sudah jelas ada Undang-Undang yang mengaturnya. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS menjadikan para muzakki tidak mengetahui adanya Undang-Undang tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan masih banyak para muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada yang berhak menerima karena jangkauannya lebih mudah.

Kata Kunci: Zakat dan Pajak, Undang-Undang Pasal 22 Nomor 23 Tahun 2011

Abstract:

The obligation to pay zakat and the obligation to pay taxes for Muslims causes double charges or double burdens so that it will make it difficult for property owners and cause counterproductive effects. As a solution so that zakat must not be exposed to a double burden, the government issued a regulation, namely Law Number 23 of 2011 article 22 concerning zakat as a deduction from income tax. The purpose of this study is as one of the socialization efforts to muzakki on zakat as an income tax deduction and provide a positive perception of zakat and tax management. The methods used are qualitative approaches with the type of field research (field research) and data analysis

using qualitative descriptive methods. From the results of research and analysis on zakat regulations as income tax deductions cannot be implemented, because there is no cooperation between BAZNAS and Primary Tax even though there is clearly a law regulating it. The lack of socialization carried out by BAZNAS makes the muzakki unaware of the law on zakat as an income tax deduction and there are still many muzakki handing over their zakat directly to those who are entitled to receive it because the reach is easier.

Keywords: Zakat and Tax, Law Article 22 Number 23 of 2011

A. Pendahuluan

Zakat adalah kewajiban bagi kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Al-Quran disebutkan fakir miskin, mustahik dan lain-lainnya (Yusuf Qardawi, 1999). Kewajiban membayar zakat merupakan bentuk tanggung jawab atas perintah Allah, dimana dalam mengeluarkan zakat ada batas kadar tertentu yang menjadi harta tersebut wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Pada periode tertentu, masyarakat lebih membayar zakat secara langsung kepada para penerimanya dari pada membayarkannya melalui pemerintah (Ugi Suharto, 2004).

Pada hakikatnya zakat adalah distribusi kekayaan umat Islam untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dan miskin (Didin Hafidhuddin, 2008). Zakat diyakini sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dimasyarakat. Oleh karena itu menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau Pemerintah yang bertindak sebagai wakil untuk memperoleh haknya yang ada pada orang-orang kaya (Muhammad Daud Ali, 2006).

Zakat memiliki peran penting sebagai sumber pemasukan negara, pemerataan pendapatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan. Dalam perintah zakat ada hikmah dan manfaat di dalamnya, baik hikmah bagi yang membayarkan zakat (muzaki) dan bagi penerima zakat (mustahiq) juga hikmah bagi masyarakat banyak (Qadir, 1998). Makanya sejak awal pengembangan Islam, zakat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara disamping pendapatan dari pajak berupa jizyah, kharaj, muks, 'usr, ghanimah, fa'i (Hidayat, 2013).

Selain kewajiban membayar zakat, umat Islam juga dibebankan membayar pajak. Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (Widyaningsih, 2013, hal. 2). Persoalan membayar pajak dan zakat ini muncul karena ada dualitas

kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam. Kewajiban tersebut yaitu membayar pajak sebagai kewajiban warga negara sedangkan membayar zakat sebagai kewajiban terhadap agama. (Ali, 2006)

Meskipun zakat dan pajak sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun masing-masing mempunyai filosofi yang unik serta karakteristik, sasaran, tingkatan, prinsip, tujuan, dan jaminan yang unik. Baik pajak maupun zakat memiliki banyak potensi untuk membantu mengentaskan kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, mengurangi kesenjangan sosial, berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi, dan meningkatkan potensi pendapatan negara (Ridwan, 2016, hal. 129). Namun, potensi zakat di Indonesia belum didukung oleh penghimpunan dana zakat dilapangan, masih terdapat kesenjangan yang tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya.

Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralisasi dan interpersonal. Basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi. Serta masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda. Masyarakat banyak yang belum tahu, jika zakat dapat mengurangi pajak penghasilan (Jaringan, 2016).

Adanya kewajiban membayar zakat dan kewajiban membayar pajak bagi umat Muslim, hal ini menimbulkan double charge atau beban ganda. Beban ganda ini berupa dualisme yang harus dijalankan yaitu membayar pajak sebagai kewajiban warga negara sedangkan membayar zakat sebagai kewajiban terhadap agama. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta. Kontraksi dana dengan dualisme sistem ini potensial menimbulkan efek yang kontraproduktif dalam konteks menyejahterakan rakyat.

Sebagai solusi agar wajib zakat tidak terkena beban ganda, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan (sebagai perubahan Undang-Undang No. 38 tahun 1999) pasal 22 menyebutkan “zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Maksudnya adalah pajak penghasilan pada pasal 23 ayat (1) menyebutkan BAZNAS atau LAZ wajib memberikan buktinya setoran zakat kepada setiap muzaki. Pada ayat (2) menyebutkan bukti setoran zakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintahan dapat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah.

Selain adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur mengenai zakat terdapat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur mengenai kewajiban membayar pajak. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang (Gustian Djuanda, 2006). Dalam kedua Undang-Undang tersebut sama-sama menyatakan bahwa zakat dan pajak merupakan kewajiban atas penghasilan yang dikenakan PPh (Ibnu Fajarudin, 2019).

Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf G Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, zakat atas penghasilan bisa mengurangi Pajak penghasilan (PKP), dengan syarat zakat tersebut harus benar-benar dibayar oleh wajib pajak pribadi atau badan yang pemiliknya beragama Islam melalui BAZ atau LAZ yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dimana disebutkan zakat yang telah dibayar melalui BAZNAS atau LAZ bisa mengurangi PKP dengan menyertakan bukti setoran zakat (Thamrin Logawali et al., 2018).

Praktik penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tersebut diharapkan dapat memacu wajib zakat agar tidak ada kewajiban ganda, selain itu kesadaran para muzakki untuk membayar zakat melalui BAZNAS atau LAZ. Tujuan dari penelitian ini sebagai salah satu upaya sosialisasi dan untuk memberikan pemahaman kepada Muzakki terhadap Undang-undang No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Kegunaan penelitian ini sebagai salah satu bentuk persepsi yang positif terhadap praktik pembayaran zakat dan pajak yang kemudian mengarah pada pengembangan berkelanjutan terkait pengelolaan zakat dan pajak negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penyusun mencari data secara langsung ke tempat objek penelitian, yaitu BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan Muzakki. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Lexy J. Moleong, 2011, hal. 186), yaitu memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan zakat dan pajak baik yang terdapat dalam al-Qur'an, hadits, peraturan perundang-undangan tentang zakat dan pajak, maupun sistem pengelolaan dan pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di BAZNAS Kabupaten Pekalongan, dan setelah itu baru dilakukan penganalisaan.

Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dengan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan penjelasan terkait pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak. Selain itu metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang berupa catatan, buku, undang-undang majalah, dan notulen tentang zakat. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bersifat untuk menguraikan dan mendiskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara dan dokumentasi selama mengadakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan wawancara tambahan dari muzakki.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Undang No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Zakat menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam”.

Berkenaan dengan pengaturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang menyatakan zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Jadi, zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dapat

diperhitungkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Pajak Penghasilan.

Penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat penerima sudah cukup nisbah, jika tidak mencapai nisbah, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisbah. . Untuk menentukan nisab dan kadar zakat penghasilan (Majelis Ulama Indonesia, 2003).

Menurut Yusuf Qhardhawi, penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan seperti penghasilan para pegawai atau orang yang memiliki profesi tertentu maka zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 2,5%, hal tersebut berdasarkan pada keumuman nash yang mewajibkan zakat untuk uang 2,5%. Yusuf Qhardawi menjelaskan argumentasi para ulama mengapa zakat secara umum ditunaikan dengan syarat dikurangi kebutuhan pokok. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang berlebihan dari kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan dirinya keluarganya dan yang dia tanggung nafkahnya, dan kebutuhan dirinya harus lebih didahulukan dari kebutuhan orang lain demikian kebutuhan keluarganya dan yang di tanggunginya. Mengingat bahwa hanya kebutuhan pokok yang dapat mengurangi penghasilan kena zakat, maka hutang yang dapat mengurangi zakat adalah hutang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, seperti hutang cicilan rumah (RI, 2013).

Pajak penghasilan adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang (Gustian Djuanda, 2006). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 3 huruf a angka 1 yang dikecualikan dari obyek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Pengaturan mengenai zakat sebagai pengurang pajak mengalami perubahan posisi, yang sebelumnya berada di pasal 14 (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi berada pada pasal 22 sampai dengan 23). Demikian juga halnya dengan bunyinya yang berubah lebih sederhana. Pada pasal 22 menyatakan bahwa: "Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak". Selanjutnya pada pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa: "BAZNAS atau LAZ wajib memberikan setoran bukti zakat kepada setiap *Muzakki*". Yang kemudian pada pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa "bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak".

Jadi zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dapat digunakan sebagai lampiran dalam pembayaran pajak, yang selanjutnya digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, hal ini tentunya meringankan biaya pajak yang harus dibayar oleh *Muzakki*. Dengan demikian BAZNAS maupun Kantor Pelayanan Pajak secara umum memiliki hubungan administratif dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Berdasarkan bunyi pasal diatas memang berbeda bunyi klausulnya, namun secara garis besar hubungan zakat dengan pajak masih tetap sama tidak mengalami perubahan, yakni masih sebagai pengurang Pendapatan Kena Pajak (PKP). Undang-Undang pajak sendiri juga mengalami perubahan yang kesekian kalinya pada Tahun 2008, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Pajak Penghasilan. Secara garis besar tidak ada perubahan yang berarti yang membahas mengenai zakat sebagai pengurang pajak maupun sebagai pengurang Pajak penghasilan (PKP). Memang benar bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Ketentuan ini tercermin dalam pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan untuk mengakomodasi ketentuan pasal 14 ayat (3) yang membolehkan zakat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

Namun, Undang-Undang Pajak Penghasilan ini patut dipertanyakan, karena ketentuan diperbolehkannya pengurangan zakat dari Pajak penghasilan dimasukkan dalam Pasal 9 Undang-Undang PPh bukan pada Pasal 6 Undang-Undang PPh. Pasal 9 Undang-Undang PPh adalah pasal yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dikurangi dari PKP. Zakat hanya dimasukkan sebagai "excuse". Seharusnya ketentuan ini dimasukkan dalam pasal 6 Undang-Undang PPh, karena pasal ini yang secara "khusus" mengatur mengenai hal-hal apa saja yang boleh dikurangi dari Pendapatan Kena Pajak (Yani Ahmad, 2004, hal. 27).

Mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto tertuang pada Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 yang berbunyi "Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib".

Menurut Pasal 3 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila:

- a. tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan/atau
- b. bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 menyebutkan:

- a. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.

- b. Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana ayat (1) dilaporkan untuk menentukan penghasilan netto.

Berkenaan dengan pengaturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal 14 disebutkan bahwasanya zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pada saat diundangkan regulasi atau pengaturan tersebut terdapat kendala lain, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat itu juga belum mengatur tentang zakat, oleh karenanya pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan diimplementasikan pada Tahun 2001, terdapat beberapa penambahan poin dalam Undang-Undang tersebut, diantaranya pasal 4 ayat 1 huruf a, menyebutkan bahwa zakat bukan termasuk objek pajak, dan pada pasal 9 ayat 1 huruf g menyebutkan bahwa zakat dapat menjadi pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

Kemudian lebih dipertegas lagi dalam Undang-Undang zakat terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya. Latar belakang dari zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang 38 Tahun 1999 bahwa pengurangan zakat dari laba atau pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan tersebut juga masih diatur dalam Undang-Undang terbaru, dalam Pasal 22 Undang-Undang 23 Tahun 2011 disebutkan: "Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak".

Hal tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a Nomor 1

yang berbunyi: “Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”

Ketentuan pasal tersebut baru diatur secara eksplisit bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah zakat. Sedangkan, pengurangan pajak atas kewajiban pembayaran sumbangan untuk agama lain belum diatur ketika itu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan kecemburuan dari agama lain yang juga diakui di Indonesia. Untuk menghindari kekhawatiran tersebut maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pasal tersebut mengalami perubahan sehingga berbunyi “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan serupa disebutkan juga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g pada Undang-Undang yang sama: “Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Selain itu, pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga ditegaskan: “Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi: Zakat

atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan diperbaharunya Undang-Undang Zakat dan Pajak, pemerintah sudah mulai serius menanggapi permasalahan zakat dan pajak ini dibandingkan Undang-Undang sebelumnya, meskipun kedudukan zakat masih dibawah kedudukan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

2. Analisis Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pekalongan, yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan, akan tetapi regulasi atau pengaturan yang sudah ada tersebut belum dapat diketahui implementasinya, sejak awal terbentuknya BAZNAS Kabupaten Pekalongan pengaturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan ini sangat sulit untuk terlaksana, padahal zakat yang bisa menjadi pengurang atas pajak penghasilan adalah zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS maupun LAZ yang ditetapkan oleh pemerintah (Undang-Undang Pasal 22 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Tidak implementatifnya kebijakan tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi pengelola pajak dan pengelola zakat. Pengaturan tersebut sulit terlaksana karena tidak ada sinergi antara pengelola pajak dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini yaitu BAZNAS selaku pengelola zakat. BAZNAS Kabupaten Pekalongan sendiri belum pernah mengadakan kerjasama dengan KPP Pratama, selain itu juga belum memfasilitasi tanda terima setoran

langsung zakat yang menjadi syarat mengurangi nilai pajak dan regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di BAZNAS Kabupaten Pekalongan belum bisa diterapkan karena kurang adanya sosialisasi dari BAZNAS pusat terkait langkah-langkah dalam pengurangan pajak tersebut.

Latar belakang diundangkannya pengaturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan yaitu, agar wajib pajak muslim tidak terkena beban ganda (Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang 38 Tahun 1999). Regulasi atau pengaturan ini diharapkan mempunyai dampak terhadap peningkatan penerimaan zakat dan pajak di Indonesia, lebih khususnya di Kabupaten Pekalongan, pembayaran zakat atas penghasilan menyangkut ibadahnya kepada Allah SWT dan hubungannya dengan sesama dapat mengurangi pajak penghasilan yang merupakan kewajibannya sebagai warga negara yaitu membayar pajak. Seandainya pengaturan ini dapat diimplementasikan di Kabupaten Pekalongan, maka zakat dapat menjadi instrumen pendukung program pemerintah, hal tersebut dilakukan dengan mendorong pengelolaan zakat untuk pengelolaan sosial (mengentas kemiskinan di Kabupaten Pekalongan), sedangkan pajak untuk pengelolaan dan pembangunan kepentingan infrastruktur non-sosial (perbaikan jalan, jembatan, dan taman kota).

Saat ini BAZNAS Kabupaten Pekalongan hanya memperoleh zakat dari UPZ instansi Pendidikan Kabupaten Pekalongan, tidak ada muzakki pribadi yang membayarkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut sangatlah wajar, mengingat BAZNAS Kabupaten Pekalongan belum lama terbentuk, sehingga masih banyak muzakki yang membayarkan zakatnya ke lembaga amal zakat swasta maupun yayasan swadaya masyarakat, atau menyerahkannya langsung kepada yang berhak menerima karena jangkauannya jauh lebih mudah.

Mekanisme zakat sebagai pengurang pajak penghasilan adalah dengan mencantumkan jumlah zakat yang dibayarkan pada kolom penghasilan bruto di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta melampirkan Bukti Setor Zakat dari BAZNAS yang teregistrasi dalam laporan SPT muzakki, Baik dari muzakki perorangan maupun badan, bukti setor zakat dari BAZNAS tersebut yang menjadikan syarat mutlak agar zakat yang telah dibayarkan muzakki dapat

menjadi pengurang atas pajak penghasilannya (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

UPZ dari instansi pendidikan Kabupaten Pekalongan yang menjadi kontributor terbesar dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan nampaknya belum dapat merasakan manfaat adanya aturan mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, dikarenakan BAZNAS Kabupaten Pekalongan belum menerapkan ketentuan tersebut, dan belum bisa menerbitkan bukti setor zakat sebagai syarat mutlak pengurang pajak penghasilan. Hal ini juga dikarenakan pihak BAZNAS belum pernah mengadakan sosialisasi mengenai peraturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, seharusnya pemberlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan bisa diterapkan. Masyarakat muslim Indonesia yang telah membayar zakat, seharusnya pembayaran zakatnya tersebut dapat diklaimkan sebagai pengurang kewajiban membayar pajak. Praktek penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tersebut belum bisa diterapkan di BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Padahal kebijakan Undang-Undang sudah sangat jelas sekali menyebutkan bahwasanya, zakat yang dibayarkan muzakki kepada Badan Amil Zakat yang sudah berizin dari pemerintah dapat dikurangkan dari pajak penghasilannya. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan, bahwasanya BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki, bukti setoran tersebut digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan dalam membayar pajaknya.

Undang-Undang Nomor 23 Pasal 22 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat muslim di Indonesia, yang berbunyi: "Zakat yang telah dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak". Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 23: "(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki. (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak".

Penegasan dalam pasal diatas memberikan penekanan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut maka seharusnya sudah diberlakukan keberadaan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tanpa harus ada perdebatan lagi.

Apalagi pengaturan yang serupa juga diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Nomor 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan: "Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah".

Ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto: "Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi: Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah."

Sebagai lembaga pengelola zakat yang dipercaya langsung oleh pemerintah, sudah sewajarnya dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Pekalongan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengoptimalkan pendapatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), akan tetapi sejauh ini BAZNAS Kabupaten Pekalongan belum mensosialisasikan kebijakan ini kepada muzakki di luar ASN. Program sosialisasi rutin serta pendekatan-pendekatan diperlukan untuk menarik para muzakki percaya terhadap BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Sehingga perlakuan zakat atas pengurangan pada pajak penghasilan belum bisa diimplementasikan di BAZNAS Kabupaten Pekalongan.

Adanya aturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dan pajak. Selain itu pengaturan tersebut diharapkan menjadi solusi terhadap dualisme pemungutan yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi realisasinya tidak dapat di implementasikan di BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Sebagai institusi yang memiliki tugas untuk mengumpulkan dana zakat sebagaimana amanat Undang-Undang Pasal 22 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Pekalongan belum mampu memerankan fungsinya secara maksimal. Hal itu terlihat dari tidak adanya muzakki perorangan serta tidak implementasinya pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

D. Kesimpulan

Peraturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di BAZNAS Kabupaten Pekalongan belum bisa diimplementasikan, karena tidak adanya kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Pekalongan dengan Pajak Pratama. Selain itu kurangnya pemahaman para muzakki terhadap aturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pekalongan menjadikan muzakki tidak mengetahui adanya Undang-Undang tentang zakat yang dapat mengurangi pajak penghasilan dan masih banyak muzakki yang membayarkan zakatnya ke lembaga amil zakat swasta maupun yayasan swadaya masyarakat, atau menyerahkannya langsung kepada yang berhak menerima karena jangkauannya jauh lebih mudah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Pasal 22 Tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan belum terealisasi di BAZNAS Kabupaten Pekalongan, dan otomatis belum bisa menerbitkan bukti setor zakat sebagai syarat mutlak pengurang pajak penghasilan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 23 Nomor 23 Tahun 2011.

Daftar Pustaka

- Ali, N. M. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. PT Raja Grafindo Persada.
- Didin Hafidhuddin, et al. (2008). *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. UIN Malang Press.
- Gustian Djuanda. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. PT Raja
- JIOSE: Jurnal of Indonesian Sharia Economics
<https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose>

Grafindo Persada.

Hidayat, T. (2013). Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'Udi Tentang Double Taxes (Zakat Dan Pajak). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).

Ibnu Fajarudin. (2019). Kontribusi Zakat Sebagai Pendapatan Negara Dan Instrumen Penerimaan Pajak (Studi Interpretif). *Paradigma Accountancy*, 2(1).

Jaringan, D. P. dan P. K. S. (Puskas) B. (2016). *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2017*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZNAS.pdf

Lexy J. Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad Daud Ali. (2006). *Sistem Ekonomi Islam, Cetakan 1*. Raja Grafindo Persada.

Qadir, A. R. (1998). *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1-22.

Ugi Suharto. (2004). *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*. Pusat Studi Zakat.

Widyaningsih, A. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan: dengan Pendekatan Mind Map*. Alfabeta.

Yani Ahmad. (2004). *Seri Praktis Perpajakan*. Kencana.

Yusuf Qardawi. (1999). *Hukum Zakat*. PT Pustaka Mizan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib uang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pajak.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

